

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: KEP.05 TAHUN 2012

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun, Pemantauan Atmosfer;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan memfasilitasi kepada portal pengadaan nasional.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Kepala Badan adalah Kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat di lingkungan Badan yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja di lingkungan Badan yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik .
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah keseluruhan sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan database pelelangan secara elektronik (*E-Procurement*) yang digunakan oleh LPSE beserta infrastrukturnya.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan.
10. Sekretariat LPSE yang selanjutnya disebut sekretariat adalah unsur pembantu Kepala LPSE yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki ruang lingkup meliputi tugas dan fungsi LPSE serta Organisasi dan Tata Kerja LPSE.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik guna memperlancar proses pembangunan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan,

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE

Pasal 4

LPSE di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di:

- a. BMKG Pusat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Akademi Meteorologi dan Geofisika; dan
- b. Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayahnya.

Pasal 5

LPSE berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

LPSE mempunyai tugas meliputi:

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui SPSE;
- d. memfasilitasi calon penyedia barang/jasa dan pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Badan;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

- (1). LPSE bersifat *ad hoc* yang terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (1) Kepala, Sekretaris, Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik, Ketua Unit Registrasi dan Verifikasi, dan Kepala Unit Layanan dan Dukungan LPSE diangkat oleh Kepala Badan.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf pendukung yang diangkat oleh Kepala LPSE dengan jumlah disesuaikan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Kepala LPSE berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretariat LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatasusahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPSE.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menjalankan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik dipimpin oleh Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik.
- (2) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP melalui Kepala LPSE tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 12

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi dipimpin oleh Ketua Unit Registrasi dan Verifikasi.
- (2) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

Pasal 13

- (1) Unit Layanan dan Dukungan dipimpin oleh Ketua Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit layanan dan dukungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
- d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE adalah PNS di lingkungan Badan;
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral;
 - c. memiliki disiplin; dan
 - d. bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

BAB V

TATA KERJA LPSE

Pasal 15

- (1) LPSE memiliki hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, antara lain:
- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh SPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP antara lain:
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

Pasal 17

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - b. layanan pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah;
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik.

Pasal 18

- (1) Substansi standar prosedur operasional registrasi dan verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
- a. bagi penyedia barang/jasa:
 - 1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; dan
 - 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta formulir keikutsertaan dilampirkan salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);

- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan; dan
 - d) surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
- b. bagi pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada penyedia barang/jasa dilakukan guna pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha/perusahaan perseorangan atau perorangan.
 - (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi lain selain yang diatur pada ayat (1) Peraturan ini.
 - (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang/jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.

- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Pasal 19

LPSE menyediakan:

- a. ruang layanan pemasukan penawaran, pelatihan, dan verifikasi;
- b. akses internet dan intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon, dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Pasal 20

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.

- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP melalui Kepala Badan untuk hal yang berkaitan dengan:
- a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 21

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Pasal 22

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas harddisk dan memori serta melakukan pengantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwidth* internet dan pemantauan *traffic*.

- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE.
- (4) LPSE memberikan pengumuman dalam hal terjadi proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta peningkatan/penggantian/penambahan dalam hal diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Pasal 23

- (1) LPSE harus melakukan *backup* terhadap file sistem dan database SPSE.
- (2) *Backup* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap :

- a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan;

- c. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
- d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya;
- e. isi pengumuman;
- f. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
- g. berita acara pemberian penjelasan;
- h. isi dokumen penawaran;
- i. hasil evaluasi;
- j. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung;
- k. isi penetapan pemenang dan pengumuman; dan
- l. isi sanggahan dan jawaban.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam hal LPSE untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan, maka ULP/Pejabat Pengadaan pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayahnya dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2012
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

